

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba atau napza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Narkoba sendiri adalah obat dan zat yang dapat menenangkan saraf, mengakibatkan halusinasi, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan rasa kantuk serta narkoba dapat menimbulkan adiksi. (Nawi et al., 2021). Narkoba jika diminum, dihisap ataupun dihirup akan mempengaruhi kinerja otak pada susunan saraf pusat. Jika penyalahgunaan narkoba tidak cepat dilakukan pencegahan maka akan rusaklah moral dan masa depan anak bangsa. Penggunaan narkoba di luar petunjuk dan resep medis serta pemakaiannya maka akan menimbulkan kelainan yang nantinya akan berpengaruh pada terhambatnya kegiatan-kegiatan diluar rumah seperti di sekolah, kampus dan lingkungan kerja. (Lohia et al., 2022)

Napza atau narkoba memiliki berbagai dampak terhadap fisik, kesehatan dan sosial contohnya dapat menurunkan kemampuan berpikir, kemampuan dalam belajar, kerenggangan dalam hubungan bersama keluarga, tidak mampu membedakan hal yang benar, baik maupun buruk, terjadinya perubahan perilaku yang anti sosial serta meningkatnya kejadian kekerasan dan kriminalitas. (Sipahutar, 2018)

World Drugs Reports 2020 diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengatakan sebanyak 275 juta penduduk dunia dengan usia 15-64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba, pada tahun 2021 mengalami peningkatan 26% dari tahun sebelumnya, yaitu lebih dari 36 juta penduduk mengalami gangguan narkoba. Laporan ini merinci terjadi peningkatan dalam pembuatan ganja, kokain dan obat sintesis yang dipasarkan. Secara global pada laporan ini diperkirakan bahwa 11,2 juta orang di dunia menggunakan narkoba dengan cara disuntik. Persepsi yang timbul dengan tingginya kasus penyebaran narkoba. (Laksono & Projo, 2021)

Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia mengatakan peredaran narkoba pada era Covid-19 mengalami peningkatan yaitu pada bulan Maret 2021 telah tercatat 807,68 kg barang bukti sabu yang telah disita. Hal ini sudah berada pada tahap yang dianggap mengkhawatirkan, fakta dilapangan telah ditemukan anak remaja usia pelajar mengkonsumsi narkoba mencapai 2.29 juta orang, salah satu usia anak yang rawan terpapar narkoba adalah remaja usia 15-35 tahun. (Ivers et al., 2022) Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan adanya kenaikan 0,15% dari tahun 2019-2022 pengguna penyalahgunaan narkoba pada rentan usia 15- 58 tahun. Temuan yang didapat jenis narkoba yang paling banyak digunakan ialah ganja, menghirup lem, pil koplo, heroin. Penyalahgunaan

narkoba tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas manusia dapat meningkatkan jumlah dan kriminalitas. (Qonita et al., 2021)

Di Kalimantan Timur pada tahun 2018 penyalahgunaan narkoba berada pada prevalensi 2,1% diatas rata-rata nasional yaitu 1,95% dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) mengatakan Kalimantan Timur pada tahun 2018 menduduki peringkat keempat penyalahgunaan penggunaan narkoba terbanyak pada remaja yaitu 24%. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 awal yaitu menjadi 0.5% pada kategori pernah pakai dan 0,1% kategori setahun. Berdasarkan penelitian seminar nasional official statistik, (2021) adanya perkiraan keparahan pada kasus narkoba tahun 2019-2023 di Provinsi Kalimantan Timur, menjadi Provinsi yang paling parah melihat dari kasus yang tinggi yaitu sebesar 110, 87, 102, 99, dan 102 pada tahun 2019-2023. Sehingga perlu sekali mendapatkan perhatian khusus dalam mencegah terjadinya perilaku penggunaan narkoba pada remaja karena Kaltim sendiri dekat dengan perbatasan Philipina dan Malaysia sehingga mempermudah dalam pintu masuk distribusi pengedaran narkoba. (Kaltim.bnn.go.id, 2020).

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Kalimantan Timur pada tahun 2018 menduduki peringkat pertama se-Kalimantan Timur dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan penelitian Dzulhijjah Putri, (2018) jumlah pengguna narkoba di Kota Samarinda mencapai

1,99% dari jumlah seluruh penduduk setara 15 ribu jiwa menurut data yang didapatkan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Dan data yang didapatkan dari BNN Tanah Merah Samarinda pada tahun 2016-2017 terdapat 240 pengguna napza serta ada 70% yang menggunakan kembali setelah keluar dari rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Samarinda mengatakan pada tahun 2018 terdapat 121 pengguna narkoba usia remaja yang direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Samarinda dan pada tahun 2020 terdapat 154 orang direhabilitasi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 dimana ada 143 pecandu narkoba yang direhabilitasi. (Putri, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Putra Satria (2019) diketahui jumlah tersangka dalam kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba di tahun 2017- 2019 terdapat 2.175 kasus di Samarinda, ditinjau dari tingkat pendidikan untuk pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa terdapat 54 kasus dari jumlah total 2.175. Dengan rentan usia 15-24 tahun sekitar 20% pelajar yang bersentuhan dengan narkoba. Oleh karena itu perlu adanya pencegahan sejak dini dikalangan pelajar sekolah menengah atas untuk menghindari adanya peningkatan kasus penggunaan narkoba pada remaja. (Putra, 2019)

Remaja adalah kelompok usia 10-20 tahun yang mengalami masa transisi ke usia dewasa, yang dimana pada umumnya remaja melakukan proses pencarian jati diri sehingga pada proses ini banyak remaja yang mentalnya belum stabil sehingga mudah terpengaruh dari teman sebayanya ataupun orang lain. Kenakalan remaja terbentuk karena adanya rasa bosan. (Shega Octaviana,2018). Menurut WHO usia remaja berjumlah 1,2 miliar dengan angka prevalensi 18% dari jumlah penduduk dunia. Menurut sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kalimantan Timur tahun 2019 data usia remaja usia 10-19 tahun berjumlah 621.091 jiwa dari jumlah populasi penduduk di Kalimantan Timur yaitu 3.721.389 jiwa.(Yuliana & Tianingrum, 2020)

Berdasarkan penelitian Darmawan (2019) terkait narkoba banyak menggunakan subjek penelitian yaitu siswa SMA tetapi yang berada ditengah Kota besar, sementara untuk subjek siswa SMA di daerah suburban atau daerah pinggiran kota masih belum banyak dilakukan dan masih belum banyak bukti empirisnya. Faktanya, pada fenomena sekarang narkoba sudah banyak masuk ke daerah pinggiran kota salah satunya Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang yang dimana BNN Kota Samarinda mengatakan Kelurahan Mangkupalas disinyalir merupakan tempat adanya transaksi narkoba yang dimana juga terdapat beberapa kenakalan remaja lainnya seperti perilaku menghirup inhalan,

meminum miras dan transaksi sabu-sabu. (Kaltim.bnn.go.id, 2020)

Hal ini didukung oleh penelitian Fuady 2020 bahwa sikap remaja sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka dapat dalam menentukan persepsi dan keyakinannya serta salahnya pergaulan pada interaksi sehari-hari di lingkungannya dapat menyebabkan remaja memiliki sikap yang salah terhadap penyalahgunaan narkoba. Jika tidak dilakukan pendekatan khusus secara kelompok maupun pribadi oleh adanya peran guru bimbingan konseling untuk menjadi seorang motivator, inovator, serta pembimbing dalam membantu proses siswa menuju kematangan pada jati diri sehingga siswa memiliki prinsip yang kuat untuk mempertahankan pendapat serta sikap awal mereka yang positif agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan teman sebaya. Remaja yang memiliki sikap kepribadian yang kuat akan berkata tidak untuk menggunakan narkoba dan sebaliknya jika sikap kepribadian remaja lemah maka dengan mudah terpengaruh. Hal ini sejalan dengan teori Azwar (2016) bahwa sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang karena sikap dapat menentukan tindakan seseorang yang sejalan dengan sikapnya. (Arsyad, 2020)

Sikap merupakan suatu reaksi yang tertutup bukan suatu reaksi yang terbuka. Sikap ialah suatu kesiapan dalam melakukan suatu reaksi terhadap suatu objek pada lingkungan tertentu. (Revill et al., 2022). Pada penelitian Adelia Yuliana (2020) mengungkapkan

apabila seseorang memiliki sikap yang kurang baik maka akan berdampak pada perilaku penyalahgunaan narkoba yang termasuk dalam sikap tidak baik pula, oleh karena itu sikap akan mempengaruhi suatu tindakan yang akan dilakukan. Sekolah dapat menjadi tempat kedua bagi remaja dalam membentuk sikap selain pola asuh orang tua. yang dimana sekolah dapat menanamkan nilai-nilai indoktrnisasi serta cara mengajar yang tidak didapatkan di rumah. Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi sikap ialah adanya pengaruh dari orang lain, lembaga pendidikan dan agama, serta adanya faktor emosional. Sikap inilah yang diharapkan apabila siswa ataupun remaja dapat menerapkan sikap baik maka hasilnya pun akan positif, sikap sendiri ialah antisipasi diri yang dilakukan setiap individu terkait hal yang akan dilakukannya. (Firdaus & Hidayati, 2018)

Berbicara mengenai narkoba sudah pasti tidak lepas dari adanya peran pendidikan yang dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan narkoba dikalangan pelajar dan berkaitan dengan hal ini keberadaan peran guru bimbingan konseling pun sangat diperlukan dalam sikap remaja terhadap narkoba terkait informasi pada penyalahgunaan narkotika dan obat obatan terlarang karena salah satu fungsi bimbingan dan konseling adalah sebagai upaya pencegahan dalam melakukan intervensi mendahului kesadaran akan kebutuhan pelajar dalam bantuan. (Russett & Williams, 2015).

Upaya preventif dari seorang guru bimbingan konseling sangat penting dalam membantu siswa mengenal jati dirinya dan membantu murid dalam proses menuju kematangannya, sehingga dengan adanya peran guru Bimbingan Konseling akan menjadi solusi kepada sikap remaja yang tidak akan terpengaruh oleh teman sebaya ataupun lingkungan sekitar mereka, dengan demikian hubungan siswa dengan guru bimbingan konseling akan semakin dekat dan bisa mengurangi kasus penggunaan narkoba dikalangan pelajar. (Gultom et al., 2021)

SMA 17 Samarinda, merupakan satu-satunya sekolah Negeri yang berada di wilayah Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang wilayah ini merupakan wilayah pinggiran kota atau daerah suburban, wilayah hasil pemetaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN) Samarinda Kampung narkoba disinyalir salah satunya berada pada Kawasan Mangkupalas Samarinda Seberang yang merupakan tempat transaksi peredaran gelap narkoba. (Antaraneews, 2023). Pada tahun 2019 terdapat adanya loket penjualan narkoba yang diberantas oleh BNN Kota Samarinda, dan pada tanggal 2 Maret 2023 telah terjadi kasus penggerebekan pengedar narkoba jenis sabu di daerah Mangkupalas Samarinda Seberang. Terdapat fenomena yang terjadi di wilayah Samarinda Seberang terkait kenakalan remaja, salah satunya terdapat kampung yang dijuluki sebagai kampung zombie.

zombie yang dimaksud ialah remaja dan anak-anak telah kecanduan inhalan atau ngelem. Tidak hanya zat adiktif inhalan tetapi pemakaian narkoba, miras pun marak. Hampir seluruh Kecamatan Samarinda Seberang terdapat distribusi narkoba jenis sabu-sabu dan miras (Widyananda, 2020).

Sehingga remaja SMA Negeri 17 Samarinda berpotensi besar menjadi sasaran para pengedar narkoba yang berada di wilayah Mangkupalas. Oleh karena itu perlu adanya sikap yang kuat untuk menolak ajakan kearah yang negatif yaitu narkoba dikalangan pelajar sekolah menengah atas untuk menghindari adanya peningkatan kasus penggunaan narkoba pada remaja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Hubungan antara peran guru bimbingan konseling dengan sikap remaja terhadap narkoba di SMAN 17 Samarinda."

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara peran guru bimbingan konseling dengan sikap terhadap narkoba pada remaja SMA Negeri 17 Samarinda.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara peran guru bimbingan konseling dengan sikap terhadap narkoba pada remaja SMA Negeri 17 Samarinda.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi peran guru bimbingan konseling terhadap pencegahan narkoba pada remaja di SMA Negeri 17 Samarinda.
- b. Mengidentifikasi sikap remaja terhadap narkoba pada remaja di SMA Negeri 17 Samarinda.
- c. Menganalisis hubungan antara peran guru bimbingan konseling dengan sikap terhadap narkoba pada remaja SMA Negeri 17 Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan ide pemikiran terhadap pembaharuan kurikulum kesehatan masyarakat agar terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mengaplikasikan teori dalam memahami tentang hubungan peran guru bimbingan konseling dengan sikap terhadap narkoba pada remaja.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti bisa mendapatkan manfaat dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan peneliti dalam menganalisis penelitian.


b. Bagi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan informasi dan dapat bermanfaat untuk Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat terkait peran guru bimbingan konseling terhadap sikap narkoba pada remaja

c. Bagi SMA Negeri 17 Samarinda

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran guru bimbingan konseling dengan sikap remaja pada narkoba.

1.5 Kerangka Konsep



Gambar 1.1 Kerangka Konsep Hubungan Antara Peran Guru Bimbingan Konseling Dengan Sikap Terhadap Narkoba Pada Remaja Di SMAN 17 Samarinda

Berdasarkan kerangka konsep gambar 1.1 variabel independen pada penelitian ini adalah peran guru bimbingan konseling dan pada variabel dependen ialah sikap terhadap narkoba pada remaja.

1.6 Hipotesis

Hipotesis ialah sebuah jawaban sementara berasal dari rumusan masalah yang akan diteliti, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₀ : “Tidak ada hubungan antar peran guru bimbingan konseling dengan sikap terhadap narkoba pada remaja”.

H_a : “Adanya hubungan antar peran guru bimbingan konseling dengan sikap terhadap narkoba pada remaja.